

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di masa kini alat transportasi lebih dari sekedar hanya membantu memudahkan manusia dalam bergerak berpindah tempat, namun alat transportasi dapat menjadi alat penyaluran hobi kesenangan. Alat transportasi dapat menjadi alat investasi yang memiliki nilai jual ekonomis tergantung pada bentuk, jenis, dan fungsi kegunaannya, namun nilai ekonomis juga didukung oleh legalitas alat transportasi, misalnya bukti kepemilikan kendaraan bermotor (selanjutnya disebut BPKB) atau faktor kendaraan bermotor tersebut.

Saat ini alat transportasi kendaraan bermotor yang memiliki nilai ekonomis sering dijadikan obyek tindak kriminal. Bentuk-bentuk tindak kriminal dilakukan pelaku demi mendapatkan kendaraan dengan harga relatif murah, seperti pemalsuan form bea kendaraan *built-up* dengan tujuan penggunaan kendaraan bermotor dengan data tidak sebenarnya. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian¹ yang seharusnya untuk penggunaan masyarakat umum menggunakan form A namun oleh pengguna dipalsukan untuk tujuan kepentingan Negara atau diplomatik menggunakan form B sehingga dapat memurahkan nilai pajak bea masuk, ini adalah salah satu bentuk penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat. Tindak kriminalitas dalam masalah transportasi tidak hanya terjadi pada kendaraan *built-up* yang relatif adalah kendaraan mewah namun juga pada kendaraan rakitan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Indonesia. Di kota-kota besar Indonesia tindakan kejahatan yang seringkali terjadi seperti pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan hasil curian yang tidak memiliki surat-surat yang sah sering diperjual belikan. Untuk menaikkan nilai jual dan mempermudah dalam memasarkan kendaraan hasil curian tersebut, pelaku membuat sendiri surat-surat kendaraan tersebut agar seakan-akan kendaraan tersebut memiliki surat-surat yang sah. Kendaraan hasil curian yang memiliki surat-surat palsu yang seakan-akan asli

¹ Sadjijono, **Memahami Hukum Kepolisian**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, h.118

tersebut memiliki harga yang lebih murah dibanding harga kendaraan yang memiliki surat-surat yang sah sehingga membuat konsumen tertarik.

RT membeli sebuah mobil Toyota Kijang dari HMN dengan harga sesuai harga pasaran Toyota Kijang saat itu yakni Rp.143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sepengetahuan RT surat kepemilikan kendaraan tersebut adalah asli. Pada bulan Januari 2002, RT mengajukan proses balik nama (mutasi) kendaraan yang dibelinya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kota Makassar namun permohonan RT tersebut ditolak karena surat-surat kepemilikan kendaraannya dinyatakan palsu oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kota Makassar. RT sebagai pembeli beritikad baik berdasarkan Pasal 531 BW yang menentukan bahwa: “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya”. Itikad baik disebut oleh Wirjono Projodikoro dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.² Sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEP MARI) No.1230 K/SIP/1980 : “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”. Berdasarkan kejadian tersebut, maka RT melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Dalam proses penyelidikan maka penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Tindakan penyelidikan yang dimaksud sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengatur :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

² Soetojo Prawirohamidjojo, **Itikad baik (Goede Trow/Good Faith)**, Pidato Ilmiah, Disampaikan dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga, 11 November 1992, h.3

2. **mencari keterangan dan barang bukti;**
 3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. **penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;**
 2. memeriksa dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik menyita barang bukti yaitu mobil RT berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang warna silver No. Pol. DD 127 DW. Pada bulan Desember tahun 2003 kasus pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah memperoleh putusan yang *inkracht* dari Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang ditempuh. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri kota Makassar tersebut menyatakan bahwa HMN dibebaskan karena dalam persidangan hakim melihat bahwa surat-surat kepemilikan Toyota Kijang telah dipalsukan sebelum diterima oleh HMN, sehingga tidak terbukti memalsukan surat-surat kepemilikan Toyota Kijang tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang warna silver No. Pol. DD 127 DW tersebut dikembalikan kepada RT selaku korban.

Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini, RT tidak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PKB), memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut STNK) bahkan mengajukan balik nama kendaraan (mutasi) sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas yang sah. Oleh karena itu, kendaraan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi bagi pemiliknya. Atas dasar ini mendorong penulis untuk membuat skripsi dengan judul Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pidana NO.6040//PID/B/2003/PN/MAKASSAR.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah: “Apakah putusan PN Makassar NO.6040/PID/2003/PN/MAKASSAR dapat digunakan oleh RT untuk mengesahkan kepemilikan mobil Toyota Kijang miliknya?”

I.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan akademis :

Tujuan akademis dari penelitian ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

b) Tujuan Praktis :

1. Memberikan perlindungan hukum atas hak kebendaan yang diperoleh oleh pembeli yang beritikad baik menurut *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdara).
2. Memberikan kepastian hukum hak kebendaan yang diperoleh pembeli yang beritikad baik.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai hak dari pembeli yang beritikad baik dalam transaksi bisnis yang dilakukan di masyarakat.
2. Memberikan masukan kepada teoritis dan praktisi hukum yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai ajaran tentang itikad baik dalam jual beli dan penggunaan putusan pengadilan sebagai alat bukti.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan Skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bermotor.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, putusan pengadilan

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 93

⁴ **Ibid.**, h. 119

⁵ **Ibid.**, h. 95

dalam hal ini putusan PN Makassar NO.6040/PID/2003/PN/MAKASSAR, jurnal, dan tulisan-tulisan mengenai asas-asas itikad baik dalam media cetak atau elektronik yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

d. Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan melalui studi pustaka, yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok masalah yang kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan masalah terkait. Kemudian disusun secara sistematis untuk mudah memahaminya. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal bersifat umum, yaitu yang diperoleh dari aturan hukum, dan kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Penulisan ini, juga menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi otentik. Interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁶ Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁷

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan langkah awal dengan mengutarakan latar belakang masalah berkaitan dengan kasus kepemilikan kendaraan bermotor yang mulanya bermasalah namun dalam persidangan jelas membuktikan berhak dimiliki oleh RT dan tertuang dalam Putusan Pidana No.6040/Pid/2003/PN/Makassar namun dalam pengurusan balik nama dan mutasi RT ditolak oleh lembaga terkait, walaupun putusan PN Makassar

⁶ *Ibid.*, h. 112

⁷ *Ibid.*, h. 107

No.6040/Pid/2003/PN/Makassar telah diserahkan. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN ALAT BUKTI. Bab ini terdiri dari dua bab. Sub bab pertama tentang Perlindungan Terhadap Pembeli yang beritikad Baik dan Tanggung Gugat Penjual. Sub bab kedua berisi tentang Putusan Pengadilan dan Alat Bukti.

BAB III. KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PN MAKASSAR NO.6040/PID/2003/PN/MAKASSAR SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGURUSAN SURAT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang uraian/kronologis kasus RT, sebagai pembeli yang beritikad baik namun sampai saat ini tidak dapat memiliki secara sah atas kendaraan bermotor di bawah penguasaannya berdasarkan perjanjian jual beli. Sub bab kedua berisi analisa segi pandang hukum tentang keberadaan keputusan pidana PN No.6040/Pid/2003/PN/Makassar sebagai alat bukti yang penting dalam mengesahkan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikuasai oleh RT.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah tersebut di atas. Saran merupakan rekomendasi atau preskirpsi untuk masalah yang akan datang.